

KAUM AWAM DALAM ERA DISRUPSI

Hironimus Bandur

Abstract

The word disruption is increasingly familiar to the ears of these millennial and tencenial, although Clay Christensen has published the disruption theory since 1997. The background of its emergence is the changing world situation and disturbing the life order of society. Disruption theory was born amid the frenetic changes due to the technological revolution, especially the internet. The Internet affects the dynamics of human life in almost every aspect: education, economics, commerce, social, political, cultural and religious. In the field of education found the pattern and system of education is constantly changing; in the field of economy and trade found the mechanisms of market and trade economies that differ greatly from the period before millennial and tensenial. In the field of religion, a change in the way of view of religion through subjective interpretations to interfere with the understanding of the average person about the substance of religion itself. In this changing society situation, all elements of society can challenge it but can not defeat it. In the Catholic Church, for the sake of the development of the Church, in addition to pastors, laymen are required to have certain characters such as reformers, literate technology literacy, creative, innovative and critish and inclusive.

Key Words : the Laity, disruption.

I PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada hampir dua dekade akhir abad keduapuluh satu ini harus diakui berkembang dengan sangat cepat. Inovasi teknologi menyebabkan situasi masyarakatpun berubah, bisa menantang revolusi teknologi namun tidak bisa mengalahkannya. Produksi internet telah membuka pintu bagi munculnya inovasi-inovasi dan memengaruhi gaya dan pola tingkah laku manusia era ini. Internet memungkinkan segala aplikasi *online* dapat bertumbuh bagai cendawan di musim hujan. Semuanya cepat, murah, dan efektif pula. Tidak jarang ditemukan adanya interupsi disrupsi karena setiap manusia ingin menciptakan cara yang baru untuk tujuan yang sama. Ini semua adalah bentuk selebrasi kemenangan akal budi manusia.

Tulisan ini akan melihat sejauh mana disrupsi, situasi berubah ini memasuki kehidupan manusia dalam pelbagai aspek kehidupannya terutama dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Gereja adalah salah satu lembaga

keagamaan yang bertindih tepat di atas aliran perkembangan dunia yang berubah. Revolusi industri turut memengaruhi perkembangan paham keagamaan. Karena itu dibutuhkan tanggungjawab penuh dari Gereja terutama awam.

II DISRUPSI : Sejarah dan Arti

2.1 Peristilahan.

Terminologi “disrupsi” semakin santer didengar dalam media-media sosial Indonesia pada satu dekade terakhir ini. Dalam *Oxford Advanced learner's Dictionary*, kata disrupsi berasal dari akar kata *disrupt* mengacu pada “membuat sesuatu sulit untuk dilanjutkan”; sedangkan kata *disruption* mengacu pada “gangguan kekerasan yang dilakukan oleh para perusuh”⁶⁰. Dalam Kamus Ilmiah Serapan, kata disrupsi, diambil dari kata bahasa Inggris, *disruption* yang mengandung beberapa pengertian, antara lain *pertama* berarti gangguan menuju pemecahan; *kedua*, berarti hal tercabut dari akarnya⁶¹. Sebagai sebuah konteks, disrupsi mula-mula muncul bersamaan dengan fakta revolusi teknologi informasi dengan pelbagai macam inovasi dalam komunikasi media *online*. Namun kemudian, tak bisa disangkal juga situasi dimana disrupsi ini merangsang masuk ke dalam aneka bidang kehidupan lainnya seperti pendidikan, ekonomi, perdagangan, perindustrian bahkan termasuk dalam bidang keagamaan, politik dan seterusnya. Oleh karena itu, banyak akademisi dan pengamat menilai bahwa era ini adalah era disrupsi. Pada era disrupsi ini kita ditantang (apapun status keanggotaan kita dalam masyarakat) tetapi sekaligus dituntut agar beramai-ramai, berkompetisi untuk merebut peluang. Hukumnya jelas: “berubah atau punah”⁶². Era disrupsi dengan demikian, mempresentasikan dunia yang sarat inovasi baru, ketat dan konsisten dengan perubahan demi perubahan. Era disrupsi bisa digambarkan sebagai ruang hantu yang bisa menakutkan dan mengebiri “kewajaran” tetapi sekaligus *the promised land* bagi setiap anak manusia yang mencintai perubahan.

60 Hornby, A.S, *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (New York: Oxford University Press, 1995), p. 335

61 Aka kamarulzan dan Dahlan Al-barry, *Kamus Ilmiah Serapan* (Jogyakarta: Absolut, 2005), 137

62 Lihat dalam Joshua Ganz , *Disruption Of Dillema* (Chicagi: MIT Press, 2016), p. 113-114 atau bdk Jean Marie Bru, *The Ways to New : 15 Paths to Disruptive Innovation* (New Jersey U.S : John Wiley & Sons, Inc., 2015), p.3-4

2.2 Sejarah Publikasi.

Kata “disruption” termasuk sebuah istilah yang baru muncul pada dekade kedua abad ke-21 ini. Kata “disruption” dipopulerkan pertama kali oleh Clayton Christensen pada tahun 1997⁶³ sebagai kelanjutan dari tradisi berpikir “harus berkompetisi untuk bisa menang” (for you to win, you’ve got to make somebody lose)” kata Michael Porter⁶⁴. Christensen populer dengan teorinya “Disruption Innovation” sedangkan Porter lebih populer dengan teori “Competitive strategy”. Kedua pakar ini telah berjasa untuk berpartisipasi menjadikan dunia bisnis mulai awal tahun 1980-an (Porter) dan akhir tahun 1990-an (Christensen) dipenuhi aura persaingan sengit antar perusahaan dalam pertarungan hidup mati. Christensen sendiri menyebarkan argumentasinya dalam buku-buku *best seller* seperti : *“The innovator’s dilemma: when new technologies cause great firms to fail”* (1997), *“The innovator’s solution: creating and sustaining successful growth”*, (2003), *“Innovation and the general manager”*, (2003), *“Seeing what’s next: using the theories of innovation to predict industry change”* (2004), *“Disrupting class: how disruptive innovation will change the way the world learns”*, (2008), *The innovator’s prescription: a disruptive solution for health care*” (2008), *“The Innovative University: Changing the DNA of Higher Education”* (2011), *“How Will You Measure Your Life?”* (2012), *“The Power of Everyday Missionaries”* (2013), *“Competing Against Luck”* (2016).

Sampai hari ini, sudah begitu banyak sumber-sumber tertulis dalam bentuk buku yang dapat dibaca oleh banyak kalangan antara lain pada tahun 2003, ekonom dan akademisi Amerika Serikat, Moral Caron menerbitkan dua buah buku yang berjudul “Bisnis Innovation and Disruptive technology” dan

63 Clayton Magleby Christensen adalah seorang pendidik, penulis dan konsultan bisnis dan seorang pendeta kristen, Gereja LDS Church Amerika Serikat. Ia lahir pada 6 april 1952 di Salt lake City, Amerika Serikat. Ia menyelesaikan sekolah menengah pada tahun 1970, dan melanjutkan kuliah pada Birmingham Young University. Pada tahun 1971-1973, Christensen mengambil cuti kuliah untuk melayani para volunter LDS Church. Ia diutus ke Gereja Korea dan menjadi fasih dengan bahasa Korea. Setelahnya, ia kembali dan menyelesaikan kuliah, hingga pada tahun 1975, Christensen menyelesaikan kuliah. Ia kemudian diminta mengikuti kuliah tentang ekonometrik pada Oxford University Inggris dan akhirnya meraih gelar, M.Phil tahun 1977. Kemudian, ia kembali ke Amerika Serikat untuk mengikuti kuliah di Harvard University dan akhirnya meraih gelar MBH pada tahun 1979. Bdk. https://en.wikipedia.org/wiki/Clayton_M._Christensen: diakses pada 7 Februari 2018.

64 Henrique Schneider, *Creative Destruction and the Sharing Economy : Uber as Disruptive Innovation* (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc., 2017), p. 63

"Financial Times Business Innovation and Disruption". Pada tahun 2005 dua profesor INSEAD, W. Chan dan Renee Mauborgne dalam buku "Blue Ocean Shift" menegaskan kembali, "tidak perlu mendisrupsi siapapun untuk bisa sukses besar". Anthony Scott, dkk dalam buku "Principles and Patterns Of Disruption Innovation" yang diterbitkan pada tahun 2008 – mengemukakan beberapa prinsip dan pola dari sebuah inovasi yang disruptif. Pada tahun 2008, Konsultan Bisnis AS, Willy Shih menerbitkan buku berjudul "Harvard Business School: Driving Towards a Disruption?". Pada tahun 2015, sebuah lembaga konsultasi ternama AS, Capgemini Consulting, mengeluarkan dua buah buku berjudul "When Digital Disruption Strikes: How Can Incumbent Respond?" dan "Digital Transformation Review: Strategies for The ages Of Digital Disruption". Simon Kemp dalam buku "The Disruption of Interruption" (2015) mengulas secara lebih tajam lagi tentang eksistensi disrupsi an sich : sekadar mengganggu sebagai interupsi atau mengganggu sekaligus memusnahkan yang lain. Adrian Wooldridge dalam buku "The Great Disruption: How business is coping with the Turbulent Times" (2015).

Dan buku yang terbit di tahun 2017 dari seorang profesor ternama Indonesia, Rheinald Kasali, dalam buku "Disruption : menghadapi lawan-Lawan tak Kelihatan Dalam Peradaban Uber". Menurut Kasali, secara singkat, disruption adalah sebuah inovasi, yaitu semua inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru. *Disruption* berpotensi menggantikan pemain-pemain lama beserta segala bentuk teknologi yang serba fisik dengan bentuk teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru, lebih bermanfaat dan lebih efisien⁶⁵. Christensen menggambarkan *disruption* pada dasarnya adalah arus dunia untuk menggantikan "pasar lama" (sistem industri dan teknologi) dan menghasilkan sesuatu kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh. Namun demikian bagi Christensen, disruption bersifat destruktif tetapi sekaligus kreatif⁶⁶.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rheinald Kasali bahwa disrupsi merupakan babak akhir dari beberapa babak sebelumnya yakni *pertama*, **iteration** yaitu membuat hal yang sama menjadi lebih baik (*doing the same thing*); *kedua* disebut sebagai babak **innovation**, yaitu membuat hal-hal baru (*doing the new thing*); dan *ketiga*, **disruption** yaitu membuat banyak

⁶⁵ Bdk. Rheinald Kasali, *Disruption : menghadapi lawan-Lawan Tak Kelihatan dalam Peradaban Uber* (Jakarta: Gramedia, 2017), pp. 34-35

⁶⁶ Bdk. Ibid.

hal baru sehingga yang lama menjadi ketinggalan zaman, kuno, dan tak terpakai (*doing thing differently – so others will be obsolete*)⁶⁷. Catatan khusus yang untuk bagian terakhir adalah bahwa penampilan yang berbeda pada dasarnya mengganggu situasi lama sebab itu dipandang sebagai kehadiran yang cenderung mendestruktifikasi sesuatu namun tetap berkarakter kreatif. Apakah disrupsi akan mematikan produktivitas suatu produk atau mekanisme kerja sebuah sistem? Bertolak dari argumentasi para ahli di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa disrupsi sebenarnya tidak dapat mematikan aktivitas suatu produk lama atau produk yang sama sebelumnya, namun disrupsi kali ini hadir dalam bentuk yang lebih baru, inovatif, lebih efektif, lebih efisien dan mudah digapai. Disrupsi menyucikan aktivitas-aktivitas yang lamban dan cenderung birokratis apalagi manipulatif. Disrupsi berjalan seiring dengan perubahan yang begitu cepat: menghentak dan mengejutkan manusia. Disrupsi “mengganggu” pihak-pihak yang merasa sudah berada di zona nyaman. Disrupsi mencakup perubahan bukan hanya aspek fisik melainkan juga hal-hal substansial yang merevolusi mental dan pola laku manusia. Disrupsi tidak bermotivasi pertama-tama untuk menumbangkan produk yang lama namun demikian, disrupsi hanya ingin berdiri di samping suatu produk yang sama sebagai pilihan lain yang bisa diskes masyarakat. Mereka menciptakan pasar baru, tanpa perlu bersaing dengan yang sudah ada. Dan mereka sukses besar tanpa harus mengalahkan siapapun. Karena mereka ini melakukan “non-disruptive creation”. Disrupsi justru mendorong produk lama untuk memperbaharui beberapa sistem tanpa menghilangkan substansi.

Apakah kekuatan dari era disrupsi ini? Dari paparan para ahli terutama Christensen sendiri diketahui bahwa *the most capital one* adalah teknologi informatika. Era disrupsi adalah era selebrasi kemenangan para *casu quo technology* dan informatika. Golongan orang-orang yang berkecimpung dalam komputer, teknologi dan informatika dapat menjadi *The King of the world* (penguasa dunia). Kelompok IT dapat mengubah kampung tradisional (*traditional village*) menjadi sebuah kampung global (*global village*). Mereka dapat mengubah situasi “mapan” menjadi “gaduh”. Dan anehnya, hanya orang-orang yang *atechnology* saja yang akan menjadi lawan tangguh *thedisruption*. Sementara itu, kita tidak menyangkal situasi dimana *in factum* tidak ada ruang yang tanpa teknologi. Teknologi telah menempati tempat

67 Ibid.

paling atas “digunakan” masyarakat dalam menjalankan hidup di dunia ini. Pada bagian berikut ini, saya mencoba membuat kajian tentang

III EFEK DAN FENOMENA LUAS EFEK DISRUPSI

3.1 Efek Disrupsi.

Konsep dan teori disrupsi mengacu pada teori *disruptive innovation* dari Clayton M. Christensen (1952-...), seorang profesor administrasi bisnis di *Harvard Business School, Harvard University*. Teori ini merujuk pada semua inovasi yang menciptakan pasar, nilai dan tradisi baru, yang kemudian menginterupsi dan mengganggu kemapanan dari pasar, nilai dan tradisi lama. Inovasi tersebut bahkan mengganti peran perusahaan, produk, konstelasi bisnis yang sementara “berkuasa”. Teori ini merupakan evaluasi terhadap teori awal Christensen tentang efek disruptif di bidang teknologi (*disruptive technologies*). Ketika berefleksi lebih jauh, ia sadar bahwa ternyata teknologi bukanlah agen utama pembawa efek disrupsi. Itu merupakan kondisi dasar yang memungkinkan terjadinya disrupsi. Yang membawa efek disrupsi tak lain adalah model bisnis yang dimungkinkan oleh inovasi tiada henti dari teknologi⁶⁸.

3.2 Fenomena Luas Efek Disrupsi.

Ranah inovasi dengan dampak disruptif awalnya adalah bisnis, secara khusus model bisnis yang dikembangkan berbasis inovasi teknologi (GoJek, GoCar, Uber, Grab, Bukalapak, OLX, Lazada, Traveloka, Nusa Trip, dan lain sebagainya). Sebagai bisnis yang baru didirikan, model-model bisnis ini sering disebut *Startup*. Namun, kenyataannya, konsep disrupsi ini juga berlaku dalam birokrasi, politik, pemerintahan, sosial bahkan keagamaan. Prosedur birokratis, yang sinonim dengan kesan lambat dan berliku, sedang menghadapi guncangan dari konsep *e-governance*. Proses penganggaran yang tertutup, penuh rekayasa kini digugat oleh konsep *e-budgeting* yang mengutamakan keterbukaan, anti siluman. Pembangunan yang sentralistik menjadi lebih condong ke periferi/pinggiran (misalnya lapangan udara di Miangas, Poso, dan Ampena, tol Manado-Bitung dan Trans Papua). Kampanye politik dengan membagi-bagi uang dan sembako kini berhadapan dengan contoh anomali pengumpulan donasi dari relawan dan simpatisan.

⁶⁸ Bdk. Simon Kamp, *The Disruption Of Interruption* (Newyork: NewYork University Press, 2015), p. 83

Pengumpulan masa berbayar digerogeti oleh konsep pengumpulan dana kampanye lewat makan berbayar bareng kandidat. Politikus yang malu dan takut diperiksa polisi dan KPK dipecundangi oleh contoh yang sangat anomali di politik Indonesia, yaitu inisiatif mendatangi kepolisian (*justice collaborator*).

Fenomena lain seperti perilaku mangkir di pengadilan, sakit di saat pemeriksaan dan pengadilan, bertahan di luar negeri dan mangkir di proses pemeriksaan, dan sejenisnya **ditertawakan** oleh kesetiaan mengikuti proses pengadilan yang sangat sarat perhatian dan demonstrasi. Koruptor yang meminta keringanan hukuman atau naik banding (walaupun ini memang hak yuridis subjek hukum) ditantang oleh praktek anomali pencabutan banding demi menunjukkan bahwa “Tuhan tetap berdaulat dan pegang kendali setiap bangsa”. Pengerahan massa demi menegaskan kehendak dikritik oleh praktek menenangkan massa dan meminta penghentian unjuk rasa demi ketentraman publik. Pemimpin yang “elok” dan berbasis protokoler ketat dirongrong oleh gaya kepemimpinan yang merakyat, minim protokoler, berbasis kinerja, dan rela menabrak lika-liku politik birokrasi untuk menjamin harga bensin di Papua sama dengan di Jawa dan di tempat lain.

Perbandingan praktek konvensional dan inovasi disruptif di atas memberikan gambaran bahwa praktek-praktek lama sementara **didisrupsi** kenyamanannya oleh inovasi-inovasi yang bermunculan. Seperti halnya efek disruptif *startups* yang mengganggu model berbisnis tradisional, *startups* di bidang politik, birokrasi, pemerintahan, dan sosial keagamaan (yang dibicarakan pada bagian berikut) secara bertahap akan mengguncang kemapanan praktek-praktek lama. Di sini, rakyat bukan hanya penonton. Rakyat yang rasional memilih praktek-praktek yang lebih memihak kepentingan mereka. Rakyat akan menentukan dan menegaskan kembali kekuasaannya dalam sistem demokrasi ini. Ketika rakyat menjatuhkan pilihannya pada *startups* di atas, di saat itulah efek disruptif di ranah birokrasi, politik, dan pemerintahan Indonesia akan kita alami.

3.3 Anti-Innovative Disruption.

Akhir-akhir ini, kita disuguhi fenomena anti-kemajemukan, sendi-sendi dasar kontrak sosial bernegara kita disinggung, pimpinan lembaga tinggi negara berebut kuasa, aksi pemboman yang terkutuk, kasus penyuapan demi status WTP. Ini semua wajah-wajah yang *anti-innovative disruption*. Oknum-oknum yang menolak kemajemukan dan menggerogoti kontrak sosial

bernegara kita disebut *anti-innovative disruption* karena mereka bermimpi untuk mendasarkan negara ini pada ajaran agama tertentu. Mereka mencoba untuk menerapkan teori lama, negara disandingkan dengan agama, ke dalam negara Indonesia “sekarang”. Demikian juga dengan pemimpin lembaga negara yang berebut kuasa demi fasilitas. Mereka menjadi *anti-innovative disruption* karena mereka mau bertahan dengan pola pemimpin dan politikus koruptif dan egosentris. Pola tradisional tersebut ingin dipertahankan di masa “sekarang” di mana rakyat semakin rasional dan menuntut untuk mengembalikan posisinya sebagai pusat dari proses demokrasi, bukannya pinggiran. Kaum teroris yang mencoba untuk menebar ketakutan adalah *anti-innovative disruption*. Mereka mencoba untuk menggunakan cara lama, yaitu menegaskan kehendak dengan paksaan di masa “sekarang” yang kini berbasis diskusi rasional dan semangat kosmopolitan (melihat individu sebagai warga dunia yang satu dan sama). Demikian juga, birokrasi, politik, dan pemerintahan yang berbasis model tradisional yang menolak pembaharuan yang disuguhkan oleh *startups* di bidang birokrasi, politik, pemerintahan. Mereka juga adalah *anti-innovative disruption*. Pengutamaan kepentingan dan keuntungan pribadi dan kelompok adalah kebiasaan lama yang ingin tetap dipertahankan sampai sekarang.

Proses dan efek disrupsi bergerak perlahan, bertahap, tapi pasti. Bak seekor katak yang melompat ketika bersentuhan dengan air yang sangat panas. Namun, ia menikmati ketika berada dalam air yang perlahan-lahan dipanaskan. Ia tak sadar akan bahaya yang mengintai. Sampai akhirnya, sang katak mati kepanasan. Mereka yang *anti-innovative disruption* bisa menjadi tidak relevan di era yang justru sangat berbeda dengan karakteristik mereka. Namun, mereka juga bisa mencontoh *blue bird taxi* yang mereformasi model berbisnisnya dan bekerja sama dengan *startups*, Gojek melalui layanan GoCar. Ini saya sebut sebagai *adaptive disruption* (disrupsi adaptif) karena mereka mengalami disrupsi dan beradaptasi dengan agen atau pembawa disrupsi⁶⁹.

3.4 Tantangan “Kedalaman”

Hakekat *innovative disruption* adalah sebuah model. Sebagai sebuah cara atau instrumen, disrupsi tidak mencakup level “kedalaman”. Sejauh ia merupakan model inovasi di ranah bisnis, akumulasi profit merupakan tujuan

69 Bdk. Kasali, *Disruption*, Pp. 166

utama. Hal-hal yang lebih substantif sifatnya, tidak menjadi pertimbangan serius. Misalnya, membuat hidup manusia lebih bermakna, mengembangkan diri dan sesama demi kesejahteraan bersama, hidup berpolitik yang memberi tempat pada kemajemukan : “aku ditambah engkau ditambah kamu menghasilkan kita”. Satu hal yang patut disadari bahwa setiap disrupsi yang tidak hanya menekankan model inovatif tetapi juga berusaha menegaskan makna kehidupan manusia sebagai pribadi dan satu komunitas, akan menjadi sebuah harmoni.

IV DISRUPSI PENDIDIKAN

Kita sudah mendapat banyak pemikiran tentang apa itu disrupsi. Kendatipun demikian kita masih perlu memiliki pemahaman yang komprehensif. *Disrupsi* menginisiasi lahirnya model bisnis baru dengan strategi lebih inovatif dan disruptif. Cakupan perubahannya luas mulai dari dunia bisnis, perbankan, transportasi, sosial masyarakat, hingga pendidikan. Era ini akan menuntut kita untuk berubah atau punah.

4.1 Digitalisasi sistem pendidikan.

Tidak diragukan lagi, *disrupsi* akan mendorong terjadinya *digitalisasi sistem pendidikan*. Munculnya inovasi aplikasi teknologi seperti Uber atau Gojek, grabcar dan sejenisnya menginspirasi lahirnya aplikasi sejenis di bidang pendidikan yaitu *Massive Open Online Course* yang disingkat MOOC serta AI (*Artificial Intelligence*)⁷⁰. Media MOOC adalah inovasi pembelajaran daring yang dirancang terbuka, dapat saling berbagi dan saling terhubung atau berjejaring satu sama lain. Prinsip ini menandai dimulainya demokratisasi pengetahuan yang menciptakan kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan dunia teknologi dengan produktif. Sedangkan AI adalah mesin kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan pekerjaan yang spesifik dalam membantu keseharian manusia. Di bidang pendidikan, AI akan membantu pembelajaran yang bersifat individual. Sebab, AI mampu melakukan pencarian informasi yang diinginkan sekaligus menyajikannya dengan cepat, akurat, dan interaktif. Baik MOOC maupun AI akan mengacak-acak metode pendidikan lama.

70 DS.Krause dan Lowe (ed.), *Invasion of The MOOCs The Promise and Perils of MOOC* (US: Parlor Press, 2014), p. 27

4.2 Evolusi Pembelajaran.

Kegiatan belajar-mengajar akan berubah total. Ruang kelas mengalami evolusi dengan pola pembelajaran digital yang memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih kreatif, partisipatif, beragam, dan menyeluruh. Evolusi pembelajaran yang ditawarkan oleh MOOC dan AI akan memunculkan pertanyaan kritis, "Masih relevankah peran guru ke depan?" Supriadi, mengutip Tiffany Reiss, seorang Chief Executive Officer TheHubEdu, berpendapat, "guru memiliki peran penting dalam melakukan kontekstualisasi informasi serta bimbingan terhadap siswa dalam penggunaan praktis diskusi daring"⁷¹. Jack Ma, pendiri Alibaba, perusahaan transaksi daring terbesar di dunia juga mengatakan, *fungsi guru pada era digital ini berbeda dibandingkan guru masa lalu*. Kini, guru tidak mungkin mampu bersaing dengan mesin dalam hal melaksanakan pekerjaan hapalan, hitungan, hingga pencarian sumber informasi. Mesin jauh lebih cerdas, berpengetahuan, dan efektif dibandingkan kita karena tidak pernah lelah melaksanakan tugasnya. Karena itu, fungsi guru bergeser lebih mengajarkan nilai-nilai etika, budaya, kebijaksanaan, pengalaman hingga empati sosial karena nilai-nilai itulah yang tidak dapat diajarkan oleh mesin. Jika tidak, wajah masa depan pendidikan kita akan suram.

Guru perlu untuk memulai mengubah cara mereka mengajar, meninggalkan cara-cara lamanya serta fleksibel dalam memahami hal-hal baru dengan lebih cepat. *Teknologi digital* dapat membantu guru belajar lebih cepat dan lebih efektif untuk berubah dan berkembang. Mereka akan lebih cakap mengubah pelajaran yang membosankan dan tidak inovatif menjadi pembelajaran *multi-stimulan* sehingga menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Pertanyaannya adalah apakah guru-guru saat ini telah disiapkan untuk menghadapi perubahan peran ini? Ini bukan hanya persoalan mengganti kelas tatap muka konvensional menjadi pembelajaran daring. Namun yang lebih penting adalah revolusi peran guru sebagai sumber belajar atau pemberi pengetahuan menjadi mentor, fasilitator, motivator, bahkan inspirator mengembangkan imajinasi, kreativitas, karakter, serta *team work* siswa yang dibutuhkan pada masa depan. Hal ini memerlukan inisiatif pemerintah untuk menata ulang arah kebijakannya mulai dari paradigma, kurikulum, assessment hingga sistem rekrutmen serta

71 Bdk. Supriadi, Analisis Paradigma Pendidikan Indonesia Tuntutan abad ke 21. Dalam <http://teoribagus.com> – diakses 18 Pebruari 2018

metode pengembangan profesionalitas guru di pendidikan dasar ataupun pendidikan tinggi.

4.3 Menuju metakognisi.

Sayangnya, kebijakan saat ini belum mampu menjawab kebutuhan pendidikan pada masa depan. Misalkan kurikulum dan assessment, sistemnya masih berorientasi penguasaan materi akibatnya pengajaran guru lebih berorientasi pada peningkatan nilai akademis siswa. Orientasinya bukan pada aspek karakter atau kompetensi yang dibutuhkan di abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, hingga pemecahan masalah. Karena itu, perombakan kebijakannya harus komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Di hulu, paradigma pendidikannya harus *digeser dari pendidikan yang menstandarisasi ke pendidikan berbasis keunikan individu*⁷². Paradigma yang baru ini tidak menuntut capaian belajar yang diseragamkan, tetapi diberi ruang untuk tumbuh secara berbeda. Sedangkan di hilir, guru dikembangkan untuk lebih melek teknologi digital serta memiliki ketrampilan mengajar 'metakognisi', yakni mengajarkan siswa bagaimana cara belajar yang benar agar dapat menjadi pembelajar mandiri pada era persaingan yang kompetitif.

Dalam taksonomi Bloom yang direvisi David Krathwohl tahun 1991⁷³, ranah metakognisi meliputi enam tingkatan kecerdasan akademis, yakni mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta (*creating*). Sistem pengajaran saat ini tidak dirancang untuk menjalankan enam tingkatan kecerdasan metakognisi itu. Pembelajaran metakognisi mensyaratkan ekosistem belajar positif yang mampu memfasilitasi siswa mengenali dirinya sendiri serta mampu mengelola perilaku dan karakter diri. Untuk itu, peran guru lebih untuk membimbing siswa mengembangkan bakat atau potensi yang dimiliki. Perubahan mendasar pada peran tersebut menuntut sistem perencanaan guru yang baru agar mutu dan profesionalitas guru sesuai tuntutan pendidikan ke depan. Kinerja guru bukan semestinya hanya diukur pada uji kompetensi guru yang lebih bersifat teoritis dan administratif, melainkan kemampuannya untuk menghadirkan ekosistem pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan. Ekosistem tersebut akan membuat siswa bergairah dalam

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

belajar serta gigih dalam memenangkan pertarungan pada abad digital. Dan ekosistem itu membutuhkan guru dengan *mindset* baru, kaya inovasi atau konten pembelajaran, fleksibel, serta adaptif terhadap perubahan dunia yang sangat cepat. Jika semua kualitas itu terpenuhi, tidak akan ada keraguan tentang pentingnya guru pada era disrupsi ini.

Dunia kini sedang dilanda era disrupsi, tidak terkecuali Indonesia. Menurut Rhenald Kasali, Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia, era tersebut berbanding terbalik dengan banyak praktek di Indonesia. Menurutnya ketika dunia global sudah berpikir tentang bagaimana menerapkan ilmu “masa depan” dalam kondisi “sekarang”, banyak pemimpin, politisi, birokrat, bahkan pengusaha masih berkuat dengan logika “masa lalu” untuk diterapkan atau sementara diterapkan “sekarang”. Dalam bidang politik dan pemerintahan misalnya, birokrasi masih berkuat dengan prosedur yang berbelit sementara tantangan *e-governance* sudah sangat nyata. Penanganan UMKM sebagai proyek atau kebijakan pusat kini berhadapan dengan konsep “*business startup*”. Kampanye politik berbasis uang dan sembako ditantang oleh fenomena donasi perusahaan dan individu. Jadi inovasi yang bersifat disruptif merupakan kunci kemenangan untuk menguasai dunia “sekarang”. Inovasi yang disruptif dapat dibaca pada *factum* revolusi transportasi berbayar (taksi dan angkot) menjadi transportasi berbasis *online* (GoJek, GoCar, Uber, dan Grab). Pasar tradisional dan supermarket kini bersaing dengan jual beli *online* (Bukalapak, OLX, Lazada, dll). Tours and Travel bersisian dengan penjualan tiket *online* (Traveloka, Nusa Trip, dan sebagainya)⁷⁴.

V DISRUPSI AGAMA

5.1 Disrupsi dalam Bidang Keagamaan?

Apabila dilanjutkan dalam sebuah pertanyaan, kalimat di atas, mungkin akan dilanjutkan dengan kata “kok ada?” Dengan uraian-uraian panjang sebelumnya, kita sudah mendapatkan gambaran yang kurang lebih komplisit perihal substansi dari era disrupsi. Namun demikian, dalam bagian ini, saya ingin melihat sejauh mana agama tampil dalam rupa baru. Rupa baru agama ini mengganggu (*disrupt*) pemahaman dan bahkan penghayatan agama para penganutnya. Agama tampil tidak lagi semata-mata sebagai media perjumpaan Tuhan dengan manusia dan manusia dengan sesamanya,

74 Kasali, Disruption.....Pp. 150-155

melainkan juga untuk menceraikan, menghancurkan nilai-nilai agama. Agama yang semula dipandang sebagai entitas suci, kini terganggu oleh panorama penghayatan agama yang menghancurkan kemanusiaan. Dengan demikian, disrupsi dalam diskursus ini tidak mengacu semata-mata pada kontelasi revolusi penemuan internet, walaupun tak bisa dinafikan dimana kehadiran *prodigy* (anak genius) dari teknologi itu (internet, *red.*) telah merevolusi konsep dunia (datar-bulat-datar-abstrak), konsep waktu (*linear-real time*), konsep otoritas (negara dan pemerintah-*zero authority*).

Dalam konsep dunia abstrak, waktu linear, dan konsep *zero authority*, lahirlah inovasi-inovasi yang bukan hanya mengganggu kenyamanan *incumbent*, tetapi juga sampai mengganti perannya. Kalau dahulu orang-orang beragama mendasarkan pemahaman tentang agamanya “hanya dari tutur lisan dan tulisan” yang jumlahnya terbatas, namun generasi “zaman now”, justru dapat menguasai dunia, dan ilmu pengetahuan lainnya termasuk hal-hal keagamaan “hanya dalam genggaman” *smartphone* : *lebih mudah, murah, dan efektif*. Posisi *Incumbent* terganggu namun apakah sekaligus mengganti perannya? Ini yang membutuhkan diskusi panjang. Namun perihal konteks agama yang disruptif, telah menjadi konsumsi “berita pagi hari” media-media baik nasional maupun internasional dan menggoncang agama-agama *mainstream*. Inovasi teknologi yang disruptif turut serta menyeret entitas agama pada fakta disruptif itu sendiri. Mengapa demikian? Konten dari segala bentuk revolusi teknologi seperti internet dengan segala bentuk aplikasi media online adalah menyangkut segala segi kehidupan manusia termasuk agama.

Bagi anak-anak generasi milenial, peristiwa *nine-eleven* 2001 di Amerika Serikat mengganggu pemahaman manusia tentang agama. Bahkan penyerangan terhadap menara kembar simbol kedigdayaan Amerika Serikat di NewYork dan Washington D.C merupakan awal disrupsi agama. Pengumuman “perang melawan terorisme” dari petinggi Amerika Serikat sekaligus menjadi lonceng pembuka bagi umat beragama di dunia bahwa ternyata ada perbedaan pemahaman, beda interpretasi terhadap ayat-ayat suci dalam Kitab Suci agama-agama. Beda interpretasi menyebabkan praksis keagamaan yang bias. Umum dipahami bahwa “tidak ada satu agamapun di dunia ini membenarkan teror atau mendukung terorisme, namun tidak ada satu orangpun juga yang menyangkal bahwa semua agama berulang kali telah menjadi alat kekerasan. Agama bahkan dijadikan sebagai salah satu

dasar legitimasi sebuah aksi kekerasan. Muncul istilah “teror suci”. Bagaimana mungkin “yang suci” itu meneror? Yang pasti teror berarti tindakan yang menggetarkan, menakutkan, mengerikan, yang dasyat dan menjadi momok. Peristiwa-peristiwa teror di seluruh wilayah nusantara ini menjadi kian akrab di telinga kita⁷⁵. Situasi-situasi seperti ini tak ayal lagi mengganggu horizon berpikir masyarakat tentang agama. Masyarakat menjadi bingung dan bahkan “galau” dengan agama dan orang-orang beragama. Peristiwa demi peristiwa terjadi dan dalam sekejap saja menjadi konsumsi publik karena media sosial. Media sosial menjadi ajang diskusi hangat, menyenangkan dan menyejukkan tetapi sekaligus menyeramkan dan menakutkan. Media sosial menjadi pasar ide dan beda paham. Tidaklah heran apabila, muncul sebuah kelompok baru atas interpretasi baru dan mereproduksi peristiwa baru. Inilah situasi agama pada era disrupsi.

Agama memang tetap memikat, menjadi berita yang “seksi” tetapi sekaligus *complicated*. Terutama di Indonesia, agama sungguh dijadikan sebagai sebuah “properti simbolik”. Agama tidak berdiri sendiri. Agama selalu memiliki interelasi dengan suku, wilayah, adat istiadat, tradisi, dan karena itu, agama potensial untuk membentuk identitas kelompok. Menurut Kurtz sebagaimana dikutip Mukh. Jamil “hubungan antara etnik dan agama dapat melahirkan afiliasi elektif (*Elective affiliation*) yaitu suatu kedekatan antara agama tertentu dengan nilai-nilai, struktur sosial, kelas sosial dan etnik tertentu”⁷⁶. Tampak semacam suatu kondisi “*given*” dimana etnik tertentu sudah memiliki agamanya sendiri. Di Indonesia misalnya, etnik Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Madura, Minangkabau, Makasar, Bugis, Betawi, Banjar, Cirebon *diidentikan* dengan etnik beragama Islam; etnik Batak, Toraja, Minahasa, Papua *diidentikkan* dengan etnik beragama Kristen Protestan; dan Manggarai, Ngada, Maumere, Larantuka di Flores, Dayak di Kalimantan identik beragama Katolik; Etnik Bali identik dengan agama Hindu, dan seterusnya. Bahkan wilayahpun sudah ada batas agamanya, misalnya menyebut Pulau Flores berarti pulau milik orang-orang Katolik, pulau Bali menjadi milik penduduk beragama Hindu; orang pesisir pantai identik dengan penduduk beragama Islam, sedangkan orang gunung/pedalaman adalah penduduk beragama

75 Peristiwa-peristiwa yang mungkin masih hangat di telinga kita misalnya pelbagai peristiwa penyerangan terhadap tokoh-tokoh agama di Indonesia akhir-akhir ini : 13 Pebruari 2018 teror terhadap umat dan pastor di Gereja Katolik Santa Lidwina Bedog, Sleman Jogya; baca Kompas : 14 Pebruari 2018; peristiwa teror terhadap tokoh agama di Jawa Barat dan di Tangerang pada bulan sebelumnya.

76 Mukhsin Jamil, Agama-agama Baru Di Indonesia (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), p.46

Kristen dan seterusnya. Kelompok sosial yang terikat dengan agama dan etnik ini kerap kali rentan dengan konflik. Masalah suku atau etnik akhirnya juga menjadi masalah agama, atau sebaliknya, masalah antara penganut agama identik dengan masalah antara etnik. Masalah antara penduduk dari gunung dengan penduduk dari wilayah pesisir pantai akhirnya menjadi masalah antara-agama. Situasi ini menggoda para pemeluk agama yang fanatik cenderung membela agama dan memilih berperang melawan agama lain dimanapun dan kapanpun. Maka kelompok penganut agama minoritas akan menanggung akibat yang lebih besar.

Pada tahun 2010 **PEW Research Centre** Washington DC AS mengeluarkan data akurat tentang jumlah penganut agama di dunia. Disebutkan bahwa jumlah pemeluk agama paling banyak di dunia adalah Kristen (31%), pemeluk agama Islam berjumlah (22,32%), pemeluk Atheis/sekular (15,35%), pemeluk agama Hindu (13,95%), pemeluk agama China tradisional (5,50%), pemeluk agama Budha (5,25%), pemeluk agama tradisional lainnya (4,99%), pemeluk agama dan kepercayaan lain-lain (0,81%) dan pemeluk beragama Yahudi (0,20%)⁷⁷. Dari data di atas dengan mudah kita dapat melihat bahwa pertumbuhan penganut atheis/sekular⁷⁸ di dunia mengalami peningkatan

77 https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_menurut_jumlah_penganut: diakses pada tanggal 12 Januari 2018

78 Atheis bukanlah sebuah agama, bukan pula sebuah sekte. Ia adalah sebuah sikap dari orang-orang yang memilih tidak beragama dan tidak percaya dengan Tuhan. Yang menarik, (menurut data PEW Research Centre) kelompok ini umumnya adalah orang-orang terpelajar. Dari sisi ekonomi, kebanyakan mereka dari keluarga mapan. Dari tahun ke tahun jumlah masyarakat atheis semakin berkembang di dunia. China adalah negara paling banyak memiliki masyarakat atheis. Perkembangan atheis di negeri tirai bambu ini muncul karena sistem politik negara itu yang mendorong masyarakat melupakan agama. Karena itu bisa dikatakan atheis di China lahir secara alamiah karena pengondisian oleh negara, bukan lahir dari sebuah proses kontemplasi diri yang menghasilkan keyakinan bahwa agama hanyalah sebagai sebuah budaya yang mengusik kehidupan masyarakat. Penganut atheis di China sebenarnya lebih tepat dikatakan agnostik. Ensiklopedi Gereja menyebut Agnostik sebagai atheisme lunak. Istilah "agnostisisme" berasal dari Kis 17:23.. "kepada Allah yang tak dikenal"; lalu diterapkan oleh T.H. Huxley tahun 1869 pada ajarannya bahwa "manusia tidak dapat mengetahui apa saja, yang melampaui pengetahuan yang berdasarkan pancaindera, khususnya eksistensi dan/atau hakikat Allah". Menurut filsuf William L. Rowe, definisi agnostik adalah orang yang mendustakan atau meragukan keberadaan Tuhan. Sedangkan Atheis adalah orang yang sama sekali tidak percaya dengan keberadaan Tuhan., orang yang lebih mementingkan manusia daripada Allah. Atheisme dapat merupakan akibat dari pandangan seperti "tiada kebenaran yang mutlak, manusia sama sekali tidak mengetahui tentang Allah, apa saja bisa diterangkan dengan akal sehat, atau seluruh soal tentang Allah tak berarti sama sekali. Lihat Adolf Heuken, Ensiklopedi Gereja (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 2004), p. 60 & 157

dari tahun-tahun sebelumnya. *Survei Pew Forum on Religion and Public Life* pada awal 2013 bertajuk *The Global Religious Landscape* juga menemukan bukti bahwa atheis telah berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Jumlah penganut atheis diperkirakan mencapai 1,1 miliar. China tetap merupakan negara dengan penduduk atheis terbesar, disusul Jepang, dan ketiga adalah Amerika Serikat. Menurut mereka jumlah penganut agama Kristen dalam jangka 10-30 tahun mendatang masih tetap yang terbesar di dunia, mencapai 2,2 miliar orang atau sekitar 31,5 persen populasi dunia. Sebanyak 50 persen dari jumlah ini adalah penganut Katolik Roma, sisanya Protestan, Anglikan dan aliran-aliran non-denominasi lainnya. Pemeluk agama Islam menempati urutan kedua dengan jumlah 1,6 miliar atau 23 persen, di mana 90 persen di antaranya adalah Sunni, sedangkan pada 50-100 tahun ke depan, justru terbalik dimana Islam bakal menjadi agama paling berkembang di dunia di masa depan. Setelah Islam, atheis menjadi paham yang dianut dan akan terus mendunia, terutama di negara-negara kaya.

Bagaimana perkembangan agama di Indonesia? Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan agama adalah sebagai berikut, pemeluk agama Islam (87,18%), Kristen (6,96%), Katolik (2,96%), Hindu (1,69%), Budha (0,72%), dan Khonghu Cu (0,05%), sedangkan pemeluk Atheis atau agnostik sulit untuk mendapatkan gambaran yang pasti sebab sensus penduduk Indonesia tidak memiliki kolom atheis atau agnostik. Namun berdasarkan laporan AAI (*Atheis Alliance International*) "hingga pada bulan Januari 2014 terdapat 961 orang Indonesia mengaku Atheis. Komunitas atheis Indonesia umumnya berkomunikasi satu dengan yang lain melalui internet. Hingga hari ini, atheisme tidak diakui di Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang maha Esa. Menurut Undang-Undang, Indonesia hanya mengakui enam (6) agama. Namun pada tanggal 12 Juli 2012, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD berpendapat bahwa atheisme tidak dilarang dalam konstitusi dan menyatakan bahwa pelarangan keberadaan atheis merupakan "pelanggaran hak asasi manusia"⁷⁹. Selanjutnya pada bulan Juli tahun 2017 MK meluluskan permohonan uji materi pasal 61 UU Adminduk oleh para penghayat aliran kepercayaan. Dengan keputusan ini panorama agama Indonesia menjadi semakin ramai. Data-data tentang kondisi keagamaan dalam skop internasional dan nasional di atas dapat dijadikan *entrypoint* dalam diskursus disrupsi agama-agama. Salah satu

⁷⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Atheisme_di_Indonesia

hukum penting dari disrupsi adalah “berubah” atau “musnah”. Kehadiran agama-agama baru atau paham-paham baru boleh jadi merupakan bagian-bagian hilir dari kisah tentang disrupsi agama-agama. Oleh karena itu, saya ingin mengangkat dua (2) hal yang berkaitan dengan hal itu, yakni kehadiran haluan-haluan baru dalam agama yang serta merta membentuk unit-unit persekutuan tertentu, *New Religious Movement* (NRM), *pertama* dan *kedua*, tentang efek keputusan MK perihal terkabulnya permintaan kelompok Penghayat kepercayaan untuk dimasukkan dalam Kartu tanda Penduduk (KTP).

4.2 Fakta New Religious Movement.

Seorang dosen UIN Sunan Kalijaga, Almakin menulis sebuah buku yang berjudul “The Challenging Islamic Orthodoxy”⁸⁰. Beliau menguraikan fakta bahwa Indonesia saat ini adalah negara Muslim terbesar di dunia, dan betapa kaum Muslim telah merasa nyaman dengan agamanya. Almakin melihat justru di era ini muncul begitu banyak nabi pribumi yang “menantang hegemoni ortodoksi Islam”. Almakin membaca sejarah Indonesia dan menyadari bahwa tanah subur kepulauan ini telah menjadi rumah bagi ratusan orang yang mengaku telah menerima pesan ilahi dan yang mendirikan kelompok agama sejak masa penjajahan. Selama pendudukan Belanda, beberapa pemimpin pemberontak melawan pemerintah kolonial di Jawa dan Sumatera mencari legitimasi dari wahyu ilahi untuk memimpin dan membebaskan rakyat mereka dari kekuasaan asing.

Setelah kemerdekaan, para nabi muncul untuk berkontribusi dalam membentuk identitas baru bangsa muda tersebut dengan membimbing warga di jalur spiritual menuju keselamatan. Banyak yang berhasil mendirikan NRM (*New Religious Movements*), yang juga dikenal di Indonesia sebagai aliran kepercayaan. Terlebih lagi, selama masa Orde Baru dan masa reformasi, banyak orang mengklaim kenabian untuk menyelamatkan orang Indonesia

80 Almakin, adalah seorang dosen, peneliti, penulis. Sebagai seorang peneliti dan penulis, Almakin telah menghasilkan banyak karya tulis yang dikumpulkan dalam buku-bukunya. Salah satu hasil riset terbaiknya termuat dalam buku yang *Challenging Islamic Orthodoxy: Accounts of Lia Eden and Other Prophets in Indonesia*. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016 oleh Springer International Publishing di Swisss. Beliau menyelesaikan studi doktoralnya pada Universitas Heidelberg, Jerman. Selain menjadi dosen tetap, beliau juga aktif dalam Konsorsium Studi Keagamaan Indonesia (ICRS) dan Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM, dan menjadi anggota pada Asian Research Institute (ARI) Universitas Nasional Singapura.

dari krisis politik dan ekonomi yang menimpa bangsa, terutama setelah jatuhnya Soeharto. Adapun buku yang ditulis Almakin terbatas pada catatan nabiah Lia Eden, yang mendirikan kelompok Eden atau kerajaan Eden di Senen, Jakarta, dan yang menantang ortodoksi Islam yang berkembang di negara ini.

Menurut Almakin, NRM “dengan sikap yang mengukuhkan dunia atau duniawi tampaknya memiliki kesempatan bertahan lebih baik di Indonesia karena tingkat kompromi mereka dengan dunia luar, namun mereka berkontribusi terlalu sedikit untuk membawa perubahan di dunia”⁸¹. Tidak pernah mereka menciptakan kontroversi di media, karena mereka menghindari menjadi pusat perhatian publik. Lebih buruk lagi, hak dasar mereka atas kepercayaan dan keyakinan tetap terbengkalai oleh pemerintah. Kerajaan Eden, ketika mengadopsi gaya menolak dunia, menarik perhatian publik dengan gagasan kontroversialnya secara khusus mengenai konsep penting yang terkait dengan “pluralisme”⁸². Namun, ini tidak berarti bahwa NRM yang menolak dunia lebih baik daripada jenis NRM atau agama resmi lainnya. Yang jelas adalah bahwa masyarakat Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim menanggapi kemunculan kerajaan Eden dengan memikirkan kembali tradisi agama mereka secara kritis. Di sisi lain, kerajaan Eden berjuang untuk bertahan hidup di bawah peraturan ketat dan mudah menguap yang diucapkan oleh nabiah otoriter, menyebabkan banyak anggota merasa frustrasi dan meninggalkan kelompok tersebut. Kerajaan Eden menawarkan pandangan alternatif dalam ranah diskusi publik, yang oleh banyak intelektual Indonesia menanggapi dengan serius.

Memang, kasus Lia Eden membuat publik Indonesia memikirkan kembali makna pluralisme. Almakin mengutip Beckford mengusulkan tiga makna: (1) sebagai deskripsi tentang realita - yaitu keragaman dalam masyarakat (terdiri dari berbagai agama, etnik, ideologi, dan afiliasi politik); (2) pengelolaan keragaman negara, terkait dengan masalah hukum normatif (berkenaan dengan kebijakan dan sikap pemerintah terhadap keragaman); dan (3) gagasan intelektual tentang keragaman. Buku ini membahas ketiga bidang pluralisme ini, karena ketiganya diangkat dalam diskusi publik

81 Almakin, *Challenging Islamic Orthodoxy:Accounts of Lia Eden and Other Prophets Indonesia* (Switzerland: Springer International Publications, 2016), p. 137

82 Ibid.

Indonesia⁸³. Memang, pluralisme sebagai kenyataan tidak bisa dipungkiri di nusantara, yang merupakan rumah bagi ratusan nabi yang mendirikan banyak kelompok agama sepanjang sejarah. Diskusi –diskusi juga mencakup kebijakan pemerintah mengenai tradisi keagamaan jamak dari era Orde Baru hingga masa reformasi, di mana kita menyaksikan keengganan negara untuk mendukung keragaman melalui kebijakan dan peraturan. Pemerintahan Orde Baru dan masa reformasi telah membatasi pluralisme agama dengan membatasi pengakuan dan perlindungan negara terhadap hanya enam agama resmi (Islam, Protestan, Katolik, Hinduisme, Budha, dan Konfusianisme), sementara mengebiri kelompok agama lain, terutama agama populer yang didirikan oleh para nabi lokal. Kebijakan ini memang bersifat diskriminatif dan merupakan indikasi penolakan pluralisme yang melekat dalam tradisi keagamaan dan spiritual Indonesia.

Di sisi lain, aktivis LSM dan intelektual secara serius mempertimbangkan kasus Lia Eden sebagai sarana yang dengannya makna pluralisme ditinjau kembali. Mereka dengan gigih mempertahankan nilai-nilai pluralisme, yang mencakup perlindungan semua agama, termasuk minoritas, menghormati dan memahami perbedaan agama, dan memastikan semua kelompok agama dan penganut diperlakukan dengan adil dan setara. Iman adalah masalah pribadi, yang tidak dapat diujicobakan di pengadilan atau kriminalisasi. Pemerintah, MUI, dan Kementerian Agama oleh karena itu sesat dalam menuntut Lia Eden dan nabi lainnya.

Sayangnya, pemerintah Yudhoyono mempertahankan undang-undang penghujatan 1965 yang tidak relevan dimana banyak nabi dituduh melakukan penghujatan terhadap Islam di masyarakat pluralis saat ini. Dalam hal ini, pemerintah tunduk pada presidensi ortodoksi Islam di bawah panji MUI, yang bermaksud membungkam orang-orang yang menantang otoritas agamanya. Penuntutan para nabi ini, termasuk Lia Eden, secara sistematis dan legal sesuai undang-undang 1965. Selama hukum penghujatan tidak ditinjau, pemerintah tidak menghormati hak dasar para nabi pribumi ini untuk memegang iman mereka dan juga memberi mereka kebebasan kreatif untuk mengungkapkan kebijaksanaan dan ajaran baru⁸⁴. Situasi ini menjadi berbeda pada *pasca* pemerintahan Orde Indonesia Bersatu di bawah Susilo Bambang Yudoyono, dimana pintu rumah NRM mulai “dilintasi”. Dalam era

83 Ibid., Pp.139-140

84 Ibid., Pp. 143-144

“Kabinet Kerja” di bawah Presiden Joko Widodo, segenap aliran kepercayaan di Indonesia mulai mendapat tempatnya, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan sebuah keputusan yang bersifat tetap dan mengikat.

4.3 Keputusan MK atas Aliran Kepercayaan di Indonesia .

Dikabulkannya uji materi perubahan Pasal 61 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK) “memaksa” negara untuk segera mengeksekusi dan mengimplementasikan-nya bagipelayanan hak setiap warga negara. Dikatakan “memaksa negara”, karena keputusan MK bersifat final dan mengikat⁸⁵ terlepas dari apakah keputusan MK sudah melibatkan semua *stakeholders* atau belum⁸⁶. Gugatan kelompok penganut aliran kepercayaan yang diwakili oleh empat penghayat kepercayaan, yaitu Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim cukup menggemparkan iklim keagamaan Indonesia.

Keputusan MK di satu pihak patut diacung jempol namun di pihak lain harus menanggung seribu perdebatan. Keputusan MK bisa menjadi angin segar bagi pertumbuhan dan perkembangan aliran kepercayaan di Indonesia tetapi sekaligus menjadi angin jahat bagi kelompok lain. Keputusan MK membuka pintu kebebasan beragama dan jaminannya oleh negara namun juga mengoncang cita dan harap para penganut politik homogenisasi. Keputusan MK bila selanjutnya diputuskan pemerintah melalui undang-undang tentang pemberlakukannya, mengukir sejarah baru dalam kisah agama dan kepercayaan di Indonesia. Dalam tulisan ini, saya ingin menanggapi dan mengomentari sedikit tentang celetukan-celetukan

85 Bdk. isi keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan November, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 10.27 WIB, lihat dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016, Salinan Keputusan Mahkamah Konstitusi, Pp.12-13.

86 Keputusan MK di atas mengundang diskusi dan perdebatan terutama di kalangan tokoh agama mainstream di Indonesia. Beberapa pengamat politik Islam menyebut bahwa keputusan MK sarat dengan muatan politis, sedangkan beberapa tokoh Islam lain menyebut kalau keputusan MK terlalu cepat sebab belum ada diskusi terbuka dengan beberapa organisasi agama dan kemasyarakatan seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya.

masyarakat seputar keputusan MK dan pengimplementasiannya bagi segenap warga negara Indonesia.

4.3.1 Agama Resmi dan Agama Tidak Resmi.

Keputusan MK menyeret publik pada aneka judul perdebatan. Mulai dari keraguan publik akan persiapan negara untuk mengimplementasi keputusan sampai pada kekuatiran pada munculnya aneka agama dan kepercayaan baru (disrupsi) pada tahun-tahun berikutnya. Dari optimisme pengakuan hak setiap warga negara hingga pencucian praktik-praktik diskriminatif dan seterusnya. Demikian juga, tema yang tidak kalah sengit adalah soal agama resmi dan tidak resmi, agama yang diakui dan agama yang tidak diakui. Diakui negara dan telah diketahui oleh seluruh warga negara bahwa sampai dengan tahun 2001 di bawah pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid, negara mengakui hanya enam (6) agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghu Chu. Sementara itu, terdapat beberapa kelompok penganut agama yang menganut agama tertentu namun agama dimaksud belum diakui di Indonesia, yaitu Yahudi, Baha'i, Sikh dan (mungkin) termasuk Ahmadiyah dan seterusnya. Kelompok-kelompok agama yang belum diakui ini mungkin sudah lama berjuang agar diakui oleh negara, seperti agama-agama besar di atas. Kita mungkin tidak mengikuti pengumpulan dan pengorbanan mereka, demikian juga aneka tekanan dan kesulitan yang dialami oleh setiap warga yang disebut "kelompok yang tidak diakui ini" di Indonesia. Satu hal yang patut dicatat bahwa siapa saja yang ditolak keberadaannya dalam satu kelompok sosial apalagi dianggap sebagai "bukan penganut agama yang resmi" pasti merasa disakiti. Term agama "resmi dan tidak resmi" dengan sendirinya menciptakan pola laku pelayanan yang tidak setara dan tidak adil.

Dan menariknya, agama-agama yang belum diakui di Indonesia di atas sepertinya tidak menjadi bagian dari perjuangan penganut aliran kepercayaan kali ini. Apakah komunitas agama (Sikh, Yahudi, Baha'i, Ahmadiyah) yang "tidak diakui" negara selama ini akan diperlakukan sama dengan komunitas penghayat kepercayaan? Saya menduga, hanya aliran kepercayaan produk lokal saja yang diakomodir negara. Sebab Undang-Undang No 24 Tahun 2013 jo UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan turunannya, hingga Peraturan Bersama Menbudpar dan Mendagri

No 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa justru hanya berbicara tentang pelayanan terhadap aneka aliran kepercayaan di Indonesia, padahal selain aliran kepercayaan, masih ada agama-agama yang belum diakui keberadaannya oleh negara dan agama-agama yang belum diakui ini memiliki jumlah anggota yang tidak jauh lebih sedikit dari penganut aliran kepercayaan. Apakah negara masih ingin bertahan dengan batasan agama selama ini, yaitu seputar memiliki pendiri, Kitab suci, nabi, rumah ibadat, bentuk ibadat, penganut? Ataukah negara harus siap me-*redefenisi* agama sebagaimana didiskusikan beberapa akademisi agama selama ini?⁸⁷ Penyebutan 'agama resmi' dan 'agama tidak resmi' yang diperdengar dalam diskusi-diskusi sampai hari ini merupakan paket cerita masa lalu yang diskriminatif dan bahkan menyesatkan⁸⁸. Sungguh sangat disayangkan, apabila kisah pilu masa lalu digelar kembali dalam kebijakan keagamaan hari ini.

4.3.2 Agama Asli dan Agama Asing.

Diskusi seputar kemenangan kelompok penganut kepercayaan di hadapan MK di atas juga memunculkan perdebatan tentang terminologi 'agama asli' dan 'agama asing'. Sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola adalah salah seorang pengamat yang dimintai pendapatnya oleh para jurnalis, berkomentar bahwa dia sangat senang dan setuju dengan keputusan MK apalagi kalimat para hakim yang mengatakan bahwa "kalau agama asing diterima, mengapa agama lokal Indonesia tidak diterima"⁸⁹. Perdebatan para cendekiawan/akademisi dalam bidang agama dan lain-lain pun tidak terlepas dari termonilogi "agama impor" dan "agama asli Indonesia". Agama impor yang dimaksud adalah agama-agama besar yang diakui di

87 Bdk. Samsul Maarif, "Meninjau Ulang Defenisi Agama, Agama Dunia dan Agama leluhur" dalam Ihsan Ali Fausi, dkk, *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2017), p.16

88 Di masa-masa lalu, pemerintah menggunakan terminologi ini untuk membedakan agama mainstream dengan komunitas-komunitas keagamaan yang baru. Bagi pemerintah kala itu, setiap komunitas agama baru yang menyimpang dari agama mainstream yang dianut negara harus dibersihkan atau sekurang-kurangnya harus tunduk kepada wadah agama yang sudah ditentukan oleh penguasa dengan sejumlah syarat, termasuk diantaranya, agama lokal harus merevisi sistem ajarannya dan disesuaikan dengan ajaran/pandangan doktrinal agama mainstream yang berlaku. Setiap komunitas keagamaan yang menolak ketentuan tersebut maka negara tidak akan mengakuinya sebagai negara kecuali sebatas "aliran kepercayaan". Dalam, M. Mukhsin Jamil, *Agama-Agama Baru di Indonesia* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), p.184

89 Nasional.kompas.com › News › Nasional. Diakses 18 Januari 2018.

Indonesia hingga hari ini, sedangkan agama asli adalah agama yang lahir dari tradisi lokal Indonesia, dalam bentuk aliran kepercayaan, yang menurut catatan terkini dari kementerian agama berjumlah 186 aliran kepercayaan⁹⁰. Penggunaan terminologi inipun kerap menimbulkan perang saraf yang tak berujung, karena masing-masing pihak mulai mengedepankan siapa yang hadir pertama di nusantara ini: apakah keenam agama yang diakui (agama Hindu-Budha pada abad ke-4 dan ke-5, agama Islam pada abad ke-7, dan seterusnya⁹¹, atau justru agama-agama lokal (aliran kepercayaan) sudah ada jauh sebelum agama-agama besar hadir di Indonesia?

Satu hal yang tidak bisa dipungkiri juga adalah bahwa keputusan MK yang memenangkan gugatan para penganut aliran kepercayaan juga sekaligus merupakan “lonceng pembuka” kebangkitan agama-agama asli, pribumi, agama-agama rakyat di seluruh seantero Indonesia. Dan apakah ini berarti akan menjadi sebuah *signal* terjadinya “perang dingin” antara komunitas agama asli *versus* keenam agama yang telah diakui selama ini”? Agama-agama rakyat yang telah sekian abad dicap *dinamisme* dan *animisme* diberi ruang untuk secara lebih leluasa menghidupinya. Dalam catatan kementerian agama, agama-agama rakyat (aliran kepercayaan, *red.*) bertumbuh dan menyebar lebih banyak di wilayah Pulau Jawa⁹². Di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur terdapat sebuah agama rakyat yang paling populer adalah **Merapu**, yang dianuti orang-orang Sumba di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Di daerah-daerah lain seperti di daratan Flores juga terdapat agama-agama tradisional namun tidak sepopuler agama Merapu orang-orang Sumba di Pulau Sumba. Agama rakyat masa silam untuk orang-orang daratan Flores, terutama Flores Barat, **Manggarai** tidak memiliki nama khusus yang khas Manggarai kecuali sebutan ‘dinamisme dan animisme’. Nasib agama tradisional yang disebut dinamisme dan animisme di Manggarai kini sudah

90 <https://imcnews.id/.../ada-187-aliran-kemenag-dukung-pengakuan-aliran-kepercayaan> : diakses pada tanggal 18 Januari 2018; sedangkan dalam catatan M. Damami pada suatu seminar disebutkan bahwa aliran kepercayaan di Indonesia berjumlah 245. Damami, “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, Materi Seminar pada Senin, 6 Desember 2017, di Kampus UIN Sunan Kalijaga Jogya, p.5.

91 Riziem Aizid, Sejarah Agama Islam di Indonesia (Jogyakarta: Diva Press, 2016), 15-32; dan lihat juga dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia : diakses pada 18 Januari 2018

92 <https://news.detik.com>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2018. Disebutkan pula bahwa penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia yang berjumlah 187 aliran dianut oleh sekitar dua belas juta (12 juta) lebih penduduk.

tenggelam bersama, hilangnya tokoh-tokoh spiritual, *ata mbeko* (orang dukun), dan juga kuatnya pengaruh misi Katolik di wilayah Manggarai. Selain itu faktor revolusi teknologi informasi, kemajuan di bidang pendidikan secara perlahan merevolusi paradigma mitis magis menuju rasionalitas dan berbagai kemajuan lain telah turut melindas keberadaan agama rakyat. Tidak mati total memang, tetapi ekologi pikiran masyarakat tentang agama tradisional berada di sudut terluar dari agama-agama besar yang tersebar hari ini. Apakah agama rakyat bisa muncul kembali di Manggarai pada masa depan pasca keputusan MK? Pertanyaan ini belum bisa diperkirakan jawabannya.

Namun, pertanyaan di atas sekaligus menantang penganut agama besar dewasa ini. Sebagaimana diuraikan achmad Muttaqin bahwa ada perbedaan soal posisi 'spiritualitas' dalam penghayatan agama orang-orang beragama di Indonesia khususnya Islam dan negara-negara Barat, Kristen. Menurut catatan Muttaqin, spiritualitas di negara-negara Barat khususnya Kristen cenderung ditempatkan di luar agama (*outside of religion*) sedangkan di Indonesia, justru menjadi bagian dari agama itu sendiri (*the inner dimension of religion*)⁹³. Dalam Gereja Katolik, spiritualitas digambarkan dengan sangat baik dalam tata aturan peribadatan dan perjumpaan dengan Tuhan bagi setiap umat beriman. Penghayatan spiritualitas umat beragama Katolik bisa berbeda-beda, seperti penghayatan hidup agama Katolik berdasarkan spiritualitas Santo Paulus, Santa Maria, Santo Yosef, Santo Fransiskus, Orang-orang kudus dalam Gereja Katolik dan seterusnya namun Gereja memandang penghayatan spiritualitas umat sebagai sebuah kekayaan dalam peribadatan Gereja Katolik. Penghayatan umat beriman pada spiritualitas tertentu, dengan karakter tertentu dilihat sebagai bentuk sumbangannya bagi Gereja Katolik. Tidaklah heran bila ditemukan begitu banyak kongregasi dan tarekat-tarekat rohani dalam Gereja Katolik. Dalam Gereja Katolik dibangun pusat-pusat pembinaan spiritualitas, dengan tujuan agar iman umat semakin diperkaya, semakin dewasa dan semakin mandiri. Tujuan dari pembinaan spiritualitas adalah untuk untuk memperdalam iman umat dan mendukung perkembangan Gereja Katolik⁹⁴.

Melalui proses peleburan (*melting*) yang kreatif, yang dalam Gereja

93 Bdk. Ahmad Muttaqin "Islam and the Changing Meaning of Spiritualitas and Spiritual in Contemporary Indonesia" dalam Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, Volume 50, No. 1, 2012 M/1433 H, 25

94 Bdk. Direktorium Tentang Kesalehan Umat dan Liturgi: Asas-Asas Dan Pedoman, terjemahan Komisi Liturgi KWI (Jakarta: Obor, 2014), 8

Katolik disebut dengan istilah *inkulturasi* (sebuah proses berkesinambungan yang kreatif dalam perjumpaan antara agama dan budaya), agama Katolik mengakar dalam penghayatan hidup orang-orang Manggarai. Pada tahun 2012 lalu, Gereja Katolik berusia satu abad berada di wilayah Manggarai. Kendati demikian, Gereja masih perlu bekerja keras untuk mengembangkan model-model pewartaan yang kontekstual, menyapa anak-anak 'zaman now', dan berguna bagi penghayatan hidup yang semakin transformatif, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bagi *bonum commune* dan keadaban publik. Dengan demikian, diharapkan pemeluk agama Katolik tidak merasa asing dengan Gereja Katolik. Pendekatan-pendekatan Gereja Katolik dengan jalan *melting* atau *inkulturasi* diharapkan membuat orang-orang Manggarai merasa *at home* dengan Gereja Katolik. Demikian pula halnya bagi sebagian orang Manggarai yang memeluk agama lain kiranya semakin merasa *at home* dengan agama mereka masing-masing.

Singkatnya, keputusan MK sekaligus menjadi **peluang** untuk memurnikan pemahaman dan penghayatan hidup keagamaan para pemeluk agama dan **tantangan**, gangguan/*disrupsi* bagi ortodoksi agama-agama *mainstream*. Agama yang "membebaskan", apakah tergolong resmi atau tidak resmi, agama impor atau agama yang lahir dari tradisi lokal, hemat saya, pasti akan tetap eksis di Indonesia. Namun demikian, tidak bisa dielakkan situasi disruptif dimana agama atau kepercayaan tertentu akan menjadi kian populer bagi masyarakat. Dan mengapa sebuah agama atau kepercayaan menjadi kian populer dan diminati oleh masyarakat, tentu menjadi tugas sekaligus tanggungjawab kita semua.

4.3.3 Implementasi demi Substansi.

Keputusan MK yang bersifat final dan mengikat menuntut negara untuk melakukan koordinasi dan kerjasama yang tak kunjung henti antara beberapa kementerian seperti kementerian dalam negeri, kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian agama dan *stakeholder* lainnya, mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari pejabat tertinggi negara hingga pejabat terendah dalam pemerintahan negara sehingga tidak ada yang *gagap informasi* apalagi *malservice*. Implementasi membutuhkan *networking* dan aksesibilitas yang memadai. Kesediaan negara untuk mengimplementasi keputusan MK dapat menemui jalan buntu apabila salah satu aksesnya terputus. Tak dapat dihindari implementasi yang kabur atau tidak tepat sasaran, yang ambigu

bahkan menemukan jalan buntu. Dalam bidang pendidikan agama misalnya, dalam konteks jumlah agama dan penghayat kepercayaan yang akan semakin banyak, apakah negara siap menjamin kenyamanan penerimaan pelajaran agama di sekolah-sekolah bagi setiap peserta didik dari sekian banyak agama dan aliran kepercayaan: fasilitas, tenaga pendidik dan kependidikan, dan sejenisnya dan menjamin tidak adanya diskriminasi dalam praksis pendidikan di sekolah-sekolah? Kemungkinan-kemungkinan seperti di atas menuntut Negara untuk agar senantiasa siap untuk dikritik demi sebuah perbaikan dan pemurnian dan lebih dari itu, bahkan siap untuk dievaluasi untuk selanjutnya memutuskan “diteruskan” atau “dihentikan” pengimpelentasiannya.

Hemat saya, negara tetaplah menjadi tiang utama untuk menetapkan kebijakan-kebijakan turunan bagi sebuah kebijakan umum sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan Pancasila dalam sila pertama, yang berbunyi “Ketuhanan Yang maha Esa”. Dengan dasar ini, negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan menata iklim keagamaan setiap warga negara⁹⁵. Namun demikian, tetap memperhitungkan substansi dari perjuangan kelompok aliran kepercayaan yakni “adanya perlakuan yang sama” terhadap hak setiap warga negara. Implementasi tidak sekadar hanya ingin menunjukkan kebangkitan agama-agama dan aliran kepercayaan yang baru, tetapi untuk membebaskan warga negara yang terkurung niatnya, yang selama ini terpasung haknya karena kebijakan tertentu yang cenderung “KTP-sentris”. Dan di ujung semua perdebatan atas pemberlakuan keputusan MK, hendaknya tidak ada kelompok lain lagi yang menjadi korban. Keputusan MK dan pengimplementasiannya oleh negara hendaknya menutupi segala cerita tentang diskriminasi, dan bukan malahan menjadi salah satu *signal* lanjutan dari sebuah ‘kegaduhan’ baru di negara Republik Indonesia ini. Kesiapan negara dalam mengimplementasi keputusan MK hendaknya membebaskan kelompok sosial dan komunitas umat beragama dan aliran kepercayaan dari ingatan-ingatan “terpinggirkan”. Pelbagai upaya pendekatan dan pembinaan tentu saja sangnat diperlukan. Dan upaya-upaya pembinaan berkelanjutan bagi semua agama dan aliran kepercayaan hendaknya dirasakan oleh semua pihak tanpa ada yang dikecualikan.

95 Tentu saja kebijakan yang diharapkan adalah sebuah kebijakan yang lepas bebas dari bungkusan kepentingan politik. Kebijakan yang diimpikan adalah kebijakan yang menyapa semuanya menjangkaui kepentingan semua warga negara terutama dalam kehidupan religiusnya.bdk. Jamil, Agama-agama...185

V AWAM KATOLIK DALAM ERA DISRUPSI

Di antara tema-tema penting lainnya dalam sidang akbar Gereja Katolik, Kosili Vatikan II, terdapat satu tema tentang eksistensi kaum awam dalam Gereja Katolik. Mudah disimpulkan bahwa betapa kaum awam sangat dinantikan perannya dalam derap langkah perkembangan Gereja masa depan. Saya tidak akan menguraikan lagi hal detail tentang siapakah dan bagaimana gambaran Konsili Vatikan II tentang kaum awam, kecuali tentang karakter kaum awam sebagai harapan perkembangan Gereja hari ini dan esok, dalam dunia yang sudah berubah ini.

5.1 Agen Pembaharu

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Gereja memiliki prinsip “semper Reformanda” (senantiasa Berubah). Prinsip ini menegaskan kepada umat Katolik bahwa Gereja tidak perlu ketinggalan zaman⁹⁶. Dia harus berubah mengikuti alur perkembangan zaman. Gereja harus mau memulihkan diri dari kubangan kesemrawutan untuk dimurnikan dalam dunia yang selalu berubah. Gereja harus keluar dari “zona nyaman” status quo model pelayanan yang konvensional. Hendaknya disadari bahwa jumlah tenaga klerus di setiap keuskupan tetaplah jauh lebih sedikit dari jumlah awamnya. Gereja tidak bisa berkembang tanpa bantuan para awam. Oleh sebab itu, para Bapa Gereja melalui konsili mengatur tugas dan eksistensi awam dalam Gereja melalui dekret tentang Kerasulan awam. Dengan ini Gereja mengakui diperlukannya semangat kerasulan seorang awam dalam perkembangan Gereja. Dengan dekret ini, Gereja menyadari sumbangan yang tidak kalah besar kaum awam dalam Gereja. Para awam dipanggil untuk menjadi agen pembaharuan⁹⁷.

Dalam tulisan kali ini, para awam dituntut kiprahnya dalam Gereja yang terimbas virus disrupsi. Mulai dari Gereja yang tidak bisa menyangkal kehadiran revolusi teknologi dan informatika sampai pada situasi Gereja yang dihipnotis oleh kehadiran agama-agama populer. Pekerjaan pembaharuan *an sich* dalam Gereja bukanlah hal yang baru. Kita ingat peristiwa besar yang memengaruhi sejarah Gereja hingga hari ini, yaitu Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II dilihat sebagai Konsili Ekumenis paling besar sepanjang sejarah

96 Lihat Patrick J. Hayes “A Church That Can And Cannot Change: The Development Of Catholic Moral Teaching”, *Religious Studies Review* / 33 - Volume 32 Number 1 / January 2006, 1, Marymount College of Fordham University New York, p.1

97 Bdk. Dokumen Konsili Vatikan II, terjemahan Robert Hardawiryana (Jakarta: Obor, 1993), p. 349

Gereja, karena dihadiri oleh 2.540 Uskup dan juga 29 pengamat dari 17 Gereja lain dan 8 undangan yang bukan Katholik. Paus Yohanes XXIII adalah Penggagas dan Pembuka Konsili. Paus Yohanes XXIII, kelahiran tanggal 25 November 1881 ini memiliki ketajaman luar biasa dalam melihat tanda-tanda zaman. Menurut ia yang tiga bulan terpilih sebagai Paus (28 Oktober 1958) menggantikan Paus Pius XII, Gereja sudah saatnya mengadakan "Aggiornamento", Pembaharuan secara menyeluruh. Itulah sebabnya, dia menjadi orang pertama yang menggagas perlunya diadakan Pembaharuan dalam Tubuh Gereja Katholik yang dipimpimpinnya. Dan untuk pertama kalinya idé tentang diadakannya Konsili Vatikan II yang disampaikannya pada tanggal 20 Januari 1959, sepekan setelah kemudian tanggal 25 Januari 1959 ketika berada di Gereja (Basilika) St. Paulus di luar tembok Roma, ia mengumumkan secara resmi akan diadakannya Konsili Vatikan II. Lalu selama tiga tahun konsili ini dipersiapkan dan kemudian tepatnya pada tanggal 11 Oktober 1962 secara resmi ia membuka Konsili Vatikan II⁹⁸.

Roh Pembaharuan sedang berhembus dan berkarya di tengah Gereja Universal dan menguasai para Bapa Konsili. Dalam pidatonya pembukaan Konsili Paus Yohanes XXIII, mengungkap alasan dan harapannya terhadap Konsili Vatikan II "Dengan Konsili Vatikan II ini, Gereja Katolik diharapkan menjadi semakin Agung dalam kekayaan Rohani dan mendapatkan kekuatan energi baru saat ini dan ke depan sedemikian rupa sehingga dia, Gereja Katholik, akan menatap masa depan tanpa Ketakutan", karena Gereja pada masa kepemimpinannya adalah ada pada masa penuh dengan tebaran ketakutan di mana-mana, terlebih atas ideologi-ideologi yang berkembang dikala itu, seperti : Komunisme, Liberalisme-Kapitalisme dan lain sebagainya yang membuat manusia terpecah-pecah dan ada dalam ancaman perang yang dahsyat.

Di samping itu, melalui Konsili ia merindukan tampilnya wajah baru Gereja di tengah duni, ia mendambakan wajah Gereja Katholik yang akan akan menjadi Ibu yang penuh Kasih, Lembut, Sabar dan Penuh dengan Belas kasih serta Kebaikan terhadap saudar-saudara yang terpisah dari gereja. Dan terhadap mereka yang tertindas, Gereja ingin membagikan dalam diri mereka Harta rahmat Ilahi yang membangkitkan dalam diri mereka martabat sebagai anak-anak Allah⁹⁹. Harapan para Bapa Konsili terhadap Kaum Awam

98 Ibid., Pp. V-ix

99 Ibid., Pp. ix-xviii

khususnya. Melalui Konsili Vatikan II yang telah membuka Pintu Pembaharuan Hidup gereja di tengah dunia moderen ini, para Bapa Konsili banyak menyapa dan menyampaikan harapan mereka terhadap kaum awam sebagai anggota umat Allah. Secara khusus mereka berbicara tentang Kerasulan Awam dan Merumuskannya dalam sebuah Dekrit. Dekrit yang terdiri dari 33 artikel ini diawali dengan sebuah sapaan penuh keprihatinan dan ditutup dengan sebuah ajakan. Pada bagian pendahulu dikatakan :

Dengan maksud memacu KEGIATAN MERASUL umat Allah, Konsili Suci penuh keprihatinan menyapa umat beriman awam, yang perannya yang khas dan sungguh perlu dalam perutusan Gereja sudah diuraikan di lain tempat (dokumen). Sebuah Kerasulan Awam yang bersumber pada panggilan Kristiani mereka sendiri, tak pernah dapat tidak ada dalam gereja. Betapa sukarela sifat gerakan semacam itu pada Awal Mula Gereja (Perdana) dan betapa subaurnya yang dipaparkan dalam Kitab Suci sendiri (Kis 11 :19-21; 18-26; Rom 16:1-16; Flp 4:3). Adapun zaman kita menuntut semangat Merasul Kaum Awam yang tidak kalah besarnya. Bahkan situasi sekarang ini jelas memerlukan kerasulan mereka yang lebih Intensif dan lebih luas..... Kerasulan Awam itu semakin mendesak karena otonomi banyak bidang kehidupan menusiawi, sebagaimana wajrnya, amat banyak bertambah, adakalanya disertai suatu penyimpangan dari fakta kesusilaan dan keagamaan aerta bahaya besar bagi hidup Kristiani. Selain itu di banyak daerah yang jumlah imamnya amat sedikit atau seperti adakalanya terjadi yang direbut kebebasan mereka yang sewajarnya untuk menunaikan pelayanan mereka, tanpa karya-kegiatan kaum awam Gereja nyaris tidak dapat hadir dan aktif (art.1)¹⁰⁰.

Perlu juga digarisbawahi kata-kata “tanpa karya-kegiatan Kaum Awam gereja nyaris tidak dapat hadir dan aktif”. Itu berarti, bahwa peran kaum awam dalam kehidupan gereja dipandang sebagai amat penting dan mendesak dilakukan pasca Konsili Vatikan II. Namun, perlu diingatkan oleh para Bapa Konsili, bahwa “karya Roh Kuduslah yang menjadikan kaum awam semakin sadar akan tanggung-jawab mereka, dan di mana-mana mendorong mereka untuk membaktikan diri kepada Kristus dan Gereja”¹⁰¹. Dengan bimbingan Roh Kudus, “Kaum Awam ikut serta mengemban tugas mulia Imam, Kenabian dan Rajawi Kristus, menunaikan bagian mereka dalam perutusan seganap umat Allah dalam Gereja dan di dunia” (art.2).

Jadi dalam melaksanakan tugas pelayanan dan perutusan Gereja itu, kaum awam menunaikan kerasulan mereka baik dalam Gereja maupun di tengah masyarakat, baik di bidang rohani maupun di bidang duniawi.

100 Ibid., p. 339

101 Bdk. Ibid., p.342

Pentingnya pelayanan dan kerasulan kaum awam di tengah Gereja dan di dunia ditandaskan sekali lagi dalam bentuk ajakan pada artikel terakhir (33); yang bunyinya “Tuhan sendiri melalui Konsili Suci ini sekali lagi mengundang kaum awam, supaya mereka semakin erat bergabung dengan diri-Nya dan seraya mengenakan pada diri mereka sendiri citrasi yang ada pada-Nya (Flp 2:5), ikut serta menjalankan keputusan-Nya yang membawa keselamatan..... Mereka diajak membawakan diri sebagai rekan-rekan sekerja-Nya, selalu giat dalam karya Tuhan, karena menyadari bahwa jerih-payah mereka tidak sia-sia dalam Tuhan (1Kor 15:58)¹⁰².

Sungguh indah seruan dan ajakan para bapa konsili sekaligus menutup Dekrit tentang Kerasulan Awa mini, alangkah hidupnya Gereja katolik bila dipenuhi dengan kaum awam yang mau rela berkorban dan melayani seperti peristiwa Gereja Perdana setelah Pethakosta (Awal Gereja terbentuk). Melayani sesuai dengan Rahmat dan Karisma. Tepat 10 tahun kemudian pada tanggal 8 Desember 1975, dalam Imbauan Apostolik “*Evangelii Nuntiandi*” Paus Paulus VI menegaskan juga bahwa “Kaum awam dapat juga mersa bahwa diri mereka dipanggil atau harus dipanggil untuk bekerja sama dengan pastor-pastor mereka dalam melayani jemaat gerejawi demi perkembangan diri hidup Gereja dengan melaksanakan bermacam-macam pelayanan, sesuai dengan Rahmat dan Karisma yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka” (art.73). cuplikan kisah dari lembaran Konsili Vatikan II di atas hendaknya menjadi penyulut kesadaran nurani kaum awam Katolik tentang keberartiannya dalam seluruh perkembangan Gereja. Dalam bagian lain dari Dekrit tentang Kerasulan Awam (*Apostolicam Actuositatem*) di atas disebutkan secara eksplisit tugas-tugas dari seorang awam di tengah jemaat lain, keluarga, kaum muda, lingkungan sosial, tata nasional dan internasional (art.9)¹⁰³.

Namun demikian, tugas-tugas awam ini berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Era ini adalah era disrupsi inovasi yang juga menyebabkan disrupsi agama. Paus sudah menegaskan bahwa “internet adalah anugerah”. Oleh karena itu harus dipergunakan sebaik-baiknya bagi penyebaran sukacita Allah kepada dunia secara bersama-sama. Paus mau menegaskan bahwa Gereja tidak dapat menyangkal kehadiran revolusi teknologi digital dengan segala akibat-akibatnya dan Gereja “tidak boleh”

102 Ibid.

103 Ibid., p.353

mengabaikannya, jika tidak mau dibilang *out of date*. Ya, Gereja harus selalu *up to date*. Apalagi pertumbuhan umat bergama Katolik dewasa ini semakin meningkat. Peningkatan jumlah anak generasi *milenial* dan *tencenial* yang semakin pesat mendesak Gereja terutama awam untuk bergerak maju dari dinamika-dinamika hidup menggereja yang lamban dan stagnan¹⁰⁴. Dengan demikian, sekiranya beberapa karakter awam berikut ini menggambarkan situasi generasi zaman now yang perlu dihadapi Gereja terutama kaum awam.

5.2 Melek Teknologi Digital

Penelitian menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara dengan pengguna internet terbesar keempat di dunia, setelah berturut-turut Amerika Serikat, China dan India). Dan dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 254,9 jiwa, terdapat 40% lebih adalah pengguna internet. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa dari total jumlah penduduk generasi milenial dan tencenial, terdapat 97% adalah pengguna atau “penggila” media sosial : *handphone* (hp), *facebook* (FB), *WhatsUp* (WA), *line*, *instagram*, *email*, dan sejenisnya¹⁰⁵. Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa media sosial kerap kali dipakai bukan hanya untuk tujuan yang baik tetapi juga untuk maksud-maksud yang jahat sekalipun. Disrupsi agama tidak jarang terjadi dari hasil perjumpaan orang per orang dalam *network society* (masyarakat jejaring). Produksi dan reproduksi ajaran dan paham radikal melalui aplikasi “youtube, videocall, teleconferens” dan sebagainya bukan lagi menjadi sesuatu yang dirahasiakan.

Paham-paham keagamaan yang baru akan dengan mudah menyebar ke seluruh jagat hanya dengan sebuah *telpon seluler* (ponsel). Bahkan agama dan nabi baru pun dapat muncul melalui perkembangan dan dinamika komunikasi dalam *network society*. Siapa lagi yang akan disebut kelompok masyarakat tertinggal dari perkembangan semacam ini, kalau bukan orang-

104 Disebutkan bahwa generasi milenial (yang lahir antara tahun 1980-2000) dan generasi tencenial (yang lahir antara tahun 2002- sekarang) dicirikan sebagai penduduk dengan penguasaan teknologi yang tinggi. Kelompok manusia dalam generasi Y dan Z ini lahir di atas perkembangan teknologi informatika yang canggih, bertumbuh di tengah inovasi disrupsi yang gila. Karena itu, anak-anak dari kedua generasi ini seringkali dicap “penggila teknologi”.

105 Lihat Data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2015; lihat juga <https://inet.detik.com>. Lihat juga dalam <https://cahayakristus7.blogspot.com> › Jumlah Keuskupan di Indonesia › Umat Katolik : diakses 18 Februari 2018. Rata-rata generasi zaman now menggunakan media sosial untuk tiga tujuan ini: sarana komunikasi sosial, sumber informasi harian, dan ikut perkembangan zaman.

orang yang literasi teknologinya lemah atau gagap teknologi. Perkembangan paham baru melalui grup-grup WA dapat membentuk sebuah masyarakat jejaring yang baru, yang diberi nama macam-macam. Menariknya, *network society* ini tidak terikat teritori, agama, ras bahkan status sosial dan golongan. Masalah lokal di sebuah kampung dapat menjadi masalah global internasional dalam sekejap saja. Tutar lisan dan interpretasi atas tutur lisan pada sebuah lokal bisa menjadi buah tutur global dan interpretasi global yang meluas. Dimana signal di situ ada dunia dan segala problematikanya. Semua hanya bisa digapai apabila kita melek teknologi digital. Karena itu, dalam era disrupsi ini diperlukan sosok awam yang punya literasi teknologi mumpuni.

Gereja memiliki pandangan tersendiri akan kemajuan teknologi (secara khusus teknologi multimedia) dewasa ini. Pesan Bapa Suci Benediktus XVI pada Hari Komunikasi sedunia memanggil dan mengingatkan Gereja terutama para imam, biarawan/wati, tokoh awam dan kaum muda. Melalui tema "Iman dan pelayanan di dunia digital: Media baru demi pelayanan Sabda", Paus Benediktus XVI, 16 Mei 2010 kepada para imam: "Komunikasi digital adalah suatu bidang pastoral yang peka dan penting, yang memberikan kemungkinan baru bagi para imam dalam pelayanan kegembalaannya demi dan untuk Sabda. Menyangkut kita semua di zaman globalisasi seperti sekarang, kita adalah konsumen dan operator komunikasi sosial". Pada hari komunikasi sedunia 2009 Paus dalam surat gembalanya menyapa anak muda dan menggaris bawahi bahwa kaum muda sangat peka terserap oleh perkembangan teknologi digital, yang berdampak pada perubahan secara mendalam. Paus menyebut kaum muda sebagai: generasi digital.

Konsili Vatikan II menerbitkan dokumen *Inter Mirifica*, dokumen ini menyerukan memanfaatkan sarana komunikasi modern untuk karya pewartaan dan penggembalaan Gereja. Ensiklik *Communio et Progressio*, art. 128, Paus Paulus VI menegaskan bahwa media modern menawarkan cara-cara baru untuk menghadapkan manusia dengan pesan Injil. Ensiklik *Evangelii Nuntiandi*, art. 45 "Gereja akan merasa bersalah di hadapan Kristus bila gagal menggunakan media untuk evangelisasi." Ensiklik *Redemptoris Missio*, art. 37 beliau menyebut media sebagai aeropogus pertama di zaman modern. Maka "Gereja belumlah cukup untuk menggunakan media sekedar untuk menyebarkan pesan Injil dan ajaran otentik Gereja. Namun juga perlu mengintegrasikan pesan Injil ke dalam kebudayaan baru yang diciptakan

oleh komunikasi modern."Dari beberapa data di atas jelas bahwa Gereja tidak hanya menjadi penonton dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital.

5.3 Kreatif, Inovatif dan Kritis

Secara tradisional, saluran yang tersedia untuk peran serta kaum Awam dalam Gereja pada masa kini sangat terbatas, hanya dalam mengisi kegiatan seperti menjadi majelis jemaat, anggota komisi, anggota paduan suara, atau guru sekolah minggu, bahkan praktis kesempatan pelayanan mimbar tertutup bagi kaum Awam secara keseluruhan. Dalam era disrupsi ini, diperlukan kreativitas dalam mengembangkan wawasan pelayanan gerejawi, dan wawasan ini dapat dikembangkan oleh kaum Awam yang sehari-hari bergumul di masyarakat dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Terutama dalam era disrupsi ini, kiprah seorang **awam yang kreatif, inovatif dan kritis** sangat dibutuhkan Gereja. Dalam ikhtiar pelestarian (*conservation*) nilai-nilai Kristiani di tengah inovasi-inovasi teknologi yang disruptif rangkaian mekanisme kerja network yang apik. Gereja yang bertahan di era disruptif adalah Gereja yang dibangun dalam kerangka kreatif dan inovatif serta kritis. Walaupun belum punya data akurat tentang pengguna media sosial dalam kategori agama dan kepercayaan, atau kategori sejenisnya, namun dari sebuah data sederhana berikut kita memiliki sedikit gambaran tentang pengguna media sosial dalam Gereja. Jumlah penduduk Indonesia yang menganut agama Katolik adalah kurang lebih 7 juta jiwa (3%) (2015) dan penduduk beragama Katolik ini mayoritas menyebar di beberapa pulau antara lain, Kalimantan bagian Barat, Flores, Timor, Maluku dan Papua. Data menunjukkan bahwa populasi dengan jumlah pengguna internet terbanyak adalah penduduk yang mendiami pulau Jawa dan Bali (59%), Sumatra (21%), Sulawesi (8,6%), wilayah NTT, Maluku dan Papua (6,7%), dan Kalimantan (4,8%)¹⁰⁶. Jadi, pengguna internet dalam Gereja tidak sedikit amat dari jumlah penduduk beragama di Indonesia.

Awam yang kreatif, inovatif dan kritis dibutuhkan Gereja untuk membantunya mengembangkan karya-karya pastoral yang cepat, mudah, murah dan efektif. Bayangkan kalau di sebuah paroki dalam Gereja Katolik dikembangkan *e-sekreatariat*, *e-budgeting*, *e-surat baptis*, bahkan *e-iuran* dan sejenisnya. Selain itu, dikembangkan aplikasi-aplikasi tertentu yang mempersekutukan semua umat dalam paroki melalui satu *network society*

106 Lihat <https://inet.detik.com>. Diakses pada 18 Pebruari 2018

dengan nama tertentu yang disesuaikan dengan spirit atau visi dan misi paroki masing-masing. Tentu saja tidak semua kegiatan pastoral dapat dielektronikan. Di situlah peran kritis seorang awam dialamatkan. Perangkat-perangkat seperti di atas, hemat saya bahkan turut memotivasi umat beriman untuk bersaing memajukan paroki dan semakin mencintai Gerejanya. Ketika segala yang berkaitan dengan manajemen parokial menjadi kian transparan untuk semua umat, bukan tidak mungkin (walaupun tidak mudah), umat di wilayah paroki bersangkutan sungguh-sungguh merasa menjadi bagian dari Gereja tanpa dikecualikan. "Sense of parish" umat pada gilirannya akan terwujud¹⁰⁷. Paroki seperti ini akan menjadi disrupsi bagi paroki-paroki lain dalam Gereja, dengan segala bentuk kreativitas dan inovasinya.

5.4 Inklusif

Sebagaimana Gereja Katolik yang tidak bersifat eksklusif, demikian hendaknya juga para awam Katolik dalam era disrupsi. Kaum awam tidak dapat mengisolir diri dari pelbagai tantangan kehidupan dunia kontemporer. Kaum awam dipanggil untuk menjadi pribadi yang inklusif dalam fakta dunia yang pluralis, apalagi di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dihuni oleh penduduk dengan mayoritas memeluk agama Islam (87%), Kristen (7%), Katolik (3%), Hindu (1,69%), Budha (0,72%), Kong Hu Cu (0,05% beserta 187 aliran kepercayaan; terdapat lebih dari 300 kelompok etnik yang masing-masing etnik membawaserta dengan budaya masing-masing¹⁰⁸. Situasi menuntut kita untuk mengembangkan sikap inklusif dalam iktiar pembangunan bangsa. Demikian juga hal peran awam katolik dalam menyebarkan program-program pastoral Gereja via internet dan seterusnya,

107 Dari hasil penelitian PEW Research Center Washington, terdapat 10 negara di dunia dengan penganut atheis terbesar, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Perancis, Inggris, dan Kanada. Di negara Korea dilaporkan bahwa semakin banyak orang remajameninggalkan agamanya terutama Kristen protestan. Situasi ini membuat pendeta Gereja mencari jalan-jalan lain untuk memanggil kembali warga negara yang meninggalkan Gereja yaitu dengan cara mengembangkan pelayanan pastoral digital kepada generasi muda dan penunjukkan tempat-tempat tertentu termasuk tempat-tempat wisata sebagai tempat pengajaran agama bagi kaum muda. Mereka membuat "Kelas Minggu" dalam bentuk yang lebih 'kekinian' dengan membuat acara semacam bincang-bincang mirip di televisi. Materinya juga dibongkar. Yakni lebih banyak membicarakan masalah seputar pemuda sehari-hari dengan luwes, ketimbang membahas literatur yang berat-berat. Pemeluk agama terbesar di Korea Selatan adalah pertama, Kristen Protestan, kedua, Budha dan ketiga, Katolik. Bdk. www.merdeka.com. : diakses pada 18 Pebruari 2018.

108 BPS Nasional tahun 2010

hendaknya tetap memperhatikan konteks masyarakat Indonesia yang multikultur.

Umum dipahami bahwa Gereja hadir di dunia bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk dunia. Konsili Vatikan II melalui konstitusi pastoral *Gaudium Et Spes* menegaskan “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan dari murid-murid Yesus (Gereja)”¹⁰⁹. Dalam penjabaran yang lebih lanjut pada Pernyataan Hubungan antara Gereja dengan agama-agama bukan Kristen disebutkan “semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal, sebab Allah menghendaki segenap umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi ini” (NA 1)¹¹⁰. Singkatnya, Gereja dipanggil menjadi Sakramen Keselamatan bagi dunia. Gereja dengan demikian harus terbuka dengan dunia luar. Beberapa cara yang dilakukan Gereja untuk menunjukkan keterbukaannya antara lain: *pertama*, selalu siap untuk berdialog dengan agama dan budaya mana saja untuk saling mengenal, menghargai dan memperkaya; *kedua*, membangun kerja sama dengan para pengikut agama-agama lain demi pembangunan hidup manusia dan peningkatan martabat manusia dan *ketiga*, berpartisipasi secara aktif dan bekerja sama dengan siapa saja dalam membangun masyarakat yang adil, damai dan sejahtera.

VI PENUTUP

Perubahan-perubahan akibat dari revolusi teknologi membanggakan tetapi sekaligus menggoncangkan. Perubahan demi perubahan mendesak masyarakat untuk juga harus berubah. Kehidupan yang tidak berubah akan ditinggalkan oleh kehidupan baru, sebuah pemandangan baru. Itulah disrupsi teknologi informatika. Inovasi disrupsi teknologi ini turut mengubah *landscap* hidup manusia dalam bidang pendidikan, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, politik dan keagamaan. Peristiwa agama lokal akan diketahui dengan begitu cepat di duni internasional, karena media sosial. Demikian juga, beda interpretasi di media sosial tidak bisa dihindari. Dinamika agama menjadi kian riuh : menyenangkan dan menyeramkan terjadi dalam media sosial. Perubahan-perubahan pola tingkah laku, relasi antar individu, antar etnik, antar agama bisa menjadi semakin erat namun bisa juga membuatnya

109 Dokumen Konsili....p. 510

110 Ibid., p. 309

menjadi semakin jarak, rawan konflik. Orang-orang tertentu justru memanfaatkan teknologi untuk menyebarluaskan paham-paham *hoax*, termasuk paham-paham radikal keagamaan, lalu merekonstruksi pola pikir radikal sebagai bentuk “perwujudan iman” kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan Kitab Sucinya bahkan dipakai sebagai dasar legitimasi tindakan destruktif untuk penghancuran sesama dan lingkungan. Pada titik inilah, banyak orang merasa terganggu dengan agama. Penganut agama tertentu merasa tidak nyaman jika bergabung dengan kelompok penganut agama lain. Agama kemudian menjadi entitas yang berubah (disruptif).

Apa yang harus dilakukan Gereja, terutama para awam Katolik dalam mewujudkan nilai-nilai injil secara *genuine* di era berubah (disruptif) ini. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, saya menganjurkan empat (4) karakter seorang awam Katolik dalam menjalankan hidup keagamaan pada situasi berubah (disruptif), yaitu pertama, awam yang bermental pembaharu; *kedua*, awam yang melek teknologi; *ketiga*, awam yang kreatif; *keempat*, inovatif dan kritis dan *kelima*, awam yang inklusif. Namun demikian, perlu didukung dengan manajemen pastoral paroki yang baik, relasi yang harmonis dengan pastor, dan juga keterbukaan dan kerendahan hati dari seorang pastor, sebagai *the top leader* pada masing-masing paroki.***

DAFTAR RUJUKAN

Kamus dan Dokumen

Aka, Kamarulzan dan Dahlan Al-barry, *Kamus Ilmiah Serapan* Jogjakarta: Absolut, 2005

Data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2010

Data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2015

Direktorium Tentang Kesalehan Umat dan Liturgi: Asas-Asas Dan Pedoman, terjemahan Komisi Liturgi KWI. Jakarta: Obor, 2014

Dokumen Konsili Vatikan II, terjemahan Robert Hardawiryana. Jakarta: Obor, 1993

Heuken, Adolf, *Ensiklopedi Gereja*. Jakarta: Cipta Loka Caraka, 2004

Hornby, A.S, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. New York: Oxford University Press, 1995

Buku-Buku dan Artikel

- Aizid,Riziem. *Sejarah Agama Islam di Indonesia*. Jogjakarta: Diva Press, 2016
- Almakin, *Challenging Islamic Orthodoxy:Accounts of Lia Eden and Other Prophets* Indonesia. Swizerland: Springer International Publications, 2016
- Bru, Jean Marie, *The Ways to New : 15 Paths to Disruptive Innovation*.New Jersey U.S : John Wiley & Sons, Inc., 2015.
- Jamil, M. Mukhsin, *Agama-Agama Baru di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Joshua, Ganz , *Disruption Of Dillema*. Chicago: MIT Press, 2016.
- Kamp, Simon, *The Disruption Of Interruption* (Newyork: NewYork University Press, 2015
- Kasali, Rhrenal, *Disruption : menghadapi lawan-Lawan Tak Kelihatan dalam Peradaban Uber*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Maarif, Samsul, "Meninjau Ulang Defenisi Agama, Agama Dunia dan Agama Leluhur" dalam Ihsan Ali Fausi, dkk, *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 2017
- Muttaqin, Ahmad "Islam and the Changing Meaning of *Spiritualitas* and *Spiritual* in Contemporary Indonesia" dalam ***Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies***, Volume 50, No. 1, 2012 M/1433 H
- Patrick J. Hayes "A Church That Can And Cannot Change: The Development Of Catholic Moral Teaching", *Religious Studies Review* / 33 - Volume 32 Number 1 / January 2006, 1, Marymount College of Fordham University NewYork
- Schneider, Henrique, *Creative Destruction and the Sharing Economy : Uber as Disruptive Innovation*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc., 2017.

Internet

- <https://cahayakristus7.blogspot.com> › Jumlah Keuskupan di Indonesia ›
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Clayton>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia
- <https://imcnews.id/.../ada-187-aliran-kemenag-dukung-pengakuan-aliran-kepercayaan>
- <https://inet.detik.com>.
- <https://news.detik.com>.